



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 2 /DSP3A/ TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan terjadinya kerjasama dan sinergi perlu menunjuk koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 95);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan validasi *by name by address* Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima kartu kombo;
- d. mengkoordinasikan pemantauan penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai;
- e. membuat laporan pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dan Kementerian Sosial dengan tembusan dan lampiran disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi;
- f. berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dengan unsur pekerja sosial di daerah masing-masing untuk kelancaran proses penyaluran Bantuan Sosial beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai.

2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan:

- a. melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pendataan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah kecamatan;
- b. mengembangkan jejaring dan koordinasi penyelenggara usaha kesejahteraan sosial dengan instansi terkait di tingkat kecamatan;
- c. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang berada di wilayah Kecamatan, dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas pendampingan di lapangan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- d. melakukan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan kecamatan khususnya kepada kelompok sasaran program pembangunan Sosial; dan

- e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dengan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.


- KETIGA : Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pada Diktum Kesatu diberikan Tali Asih sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayarkan pertriwulan dengan melampirkan laporan kegiatan.
- KEEMPAT : Laporan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Laporkan pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dengan Tembusan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.
- KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dan unsur Pemerintah Kecamatan di wilayahnya masing-masing.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal *3 Januari* 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 2 /DSP3A/TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022
 TENTANG :
 PENETAPAN KOORDINATOR TENAGA KESEJAHTERAAN
 SOSIAL DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
 KECAMATAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

DAFTAR NAMA KOORDINATOR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN TENAGA
 KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	I KETUT SITA	KOORDINATOR TKS	Kab. Bengkayang
2	EKO RAHARJO	TKSK	Kec. Sui Raya
3	YAKOBUS	TKSK	Kec. Samalantan
4	ATI. A	TKSK	Kec. Ledo
5	IWAN L, S.Pd	TKSK	Kec. Lembah Bawang
6	TRI ATMOKO	TKSK	Kec. Sanggau Ledo
7	SUHARTONO	TKSK	Kec. Sungai Betung
8	HENDRY	TKSK	Kec. Teriak
9	MUJI KUSUMA PRIHATIN NINGSIH	TKSK	Kec. Suti Semarang
10	LINUS	TKSK	Kec. Capkala
11	WILLY DAAD	TKSK	Kec. Siding
12	DEDDY	TKSK	Kec. Lumar
13	AMIRUL MUKMININ, S.Pd.I	TKSK	Kec. Sungai Raya Kepulauan
14	IWAN KURNIA, SE	TKSK	Kec. Seluas
15	HERIMANTO	TKSK	Kec. Tujuh Belas
16	ANA PERA	TKSK	Kec. Bengkayang
17	JULIANTO	TKSK	Kec. Monterado
18	HERY. V, S.Pd	TKSK	Kec. Jagoi Babang

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS